




Update PPKM


Per 7 Februari 2022

Oleh Koordinator PPKM Jawa-Bali



START

1. 65% pasien yang dirawat saat ini memiliki gejala ringan dan tanpa gejala
2. Dari 356 pasien yang meninggal hari ini, 42% memiliki komorbid, 44% lansia, dan 69% belum divaksinasi lengkap
3. Kelompok komorbid seperti hipertensi, diabetes, dan komplikasi perlu mendapatkan perhatian



4. Masyarakat tetap dapat beraktivitas sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM yang ditetapkan
5. Pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian Delta, karena Omicron lebih menasar pada kelompok rentan
6. Wilayah aglomerasi Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya naik ke Level 3. Detail terkait Level Asesmen dapat dilihat dalam Inmendagri yang akan keluar hari ini

7. Pemerintah mempersilakan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi lengkap dan juga booster untuk tetap melakukan kegiatan seperti biasa dengan menerapkan prokes



Kebijakan-Kebijakan Pemerintah:



1. Pemerintah akan mendorong percepatan vaksinasi, terutama dosis 2 untuk para lansia
2. Pemerintah juga menyediakan vaksin booster untuk seluruh masyarakat Indonesia
3. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit


4. Mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan
5. Mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus para nakes



6. Sesuai arahan Presiden, hanya gejala sedang, berat, dan kritis yang masuk ke dalam rumah sakit dan sisanya melakukan isolasi terpusat
7. Pemerintah akan mendorong secara masif penggunaan *telemedicine* untuk pasien gejala ringan

Pemerintah Melakukan Beberapa Penyesuaian Aturan Level 3, di antaranya:

1. Industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100%. Jika memiliki IOMKI minimal 75% karyawan dengan dosis kedua dan menggunakan PeduliLindungi
2. Supermarket beroperasi hingga pukul 21.00 dan maksimal pengunjung 60%



4. Pasar rakyat beroperasi hingga pukul 20.00 dan maksimal pengunjung 60%
5. Untuk Mall beroperasi hingga pukul 21.00 dan maksimal pengunjung 60%. Pengunjung bagi anak kurang dari 12 tahun minimal vaksin dosis pertama
6. Tempat bermain anak-anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35%, wajib vaksin dosis pertama

7. Warteg, lapak jajan, restoran, dan kafe beroperasi hingga pukul 21.00 dengan maksimal pengunjung 60%
8. Bioskop masih akan tetap dibuka. Khusus anak di bawah 12 tahun diperbolehkan bagi yang sudah menerima vaksin dosis pertama
9. Tempat ibadah berkapasitas maksimal 50%, fasilitas umum maksimal 25%, dan kegiatan seni, budaya, dan olahraga maksimal 25%

